

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Identitas Pemohon (KTP/SIM/Paspor) atau Pemimpin Kegiatan
2. Gambar Bangunan Teknis (Denah Bangunan, Tampak Muka Tampak samping, Potongan A, Potongan B, Rangka Atap, dll)
3. Surat Permohonan.
4. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Pernyataan tentang Pemilikan Tanah dari Desa dan Kecamatan.
5. Fotokopi RAB (Khusus Bangunan Proyek)
6. SK Izin Gangguan (HO) khusus untuk tempat usaha/ perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke DPMPPTSP dengan mengisi formulir IMB dengan melampirkan Persyaratan * Fotokopi Identitas Pemohon (KTP/SIM/Paspor) /Pemimpin Kegiatan * Gambar Bangunan Teknis (Denah Bangunan, Tampak Muka Tampak samping, Potongan A, Potongan B, Rangka Atap, dll) * Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Pernyataan tentang Pemilikan Tanah dari Desa dan Kecamatan. * Fotokopi RAB (Khusus Bangunan Proyek) * SK IzinGangguan (HO) khusus untuk tempat usaha/ perusahaan.
2. Setelah persyaratan lengkap dan benar makan akan diproses dengan standar pelayanan paling lama 7 hari kerja

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Waktu Penyelesaian

Penyelesaian 7 (Tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

650000

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

1. Harga Standar Bangunan adalah harga satuan bangunan sesuai klasifikasi atau type dalam keadaan baru sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
2. Terhadap pemberian IMB untuk mendirikan bangunan, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - biaya plat nomor IMB sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan dengan ketentuan serendah rendahnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - biaya penetapan garis sempadan sebesar 0,70 % dari nilai bangunan.
3. Untuk bangunan proyek non pemerintah dikenakan retribusi sebesar 0,4% dari Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339

(Layanan Perizinan)



082137111328

(Layanan Investasi)



081391411009

(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com